

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

#### **A. KESIMPULAN**

Peneliti mengambil kesimpulan dari hasil analisis berdasarkan rumusan masalah, teori dan data lapangan yang diperoleh saat penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan terkait pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kab. Banyumas melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Banyumas dalam mengelola serta menambah Ruang Terbuka Hijau. Dalam prosesnya, kebijakan ini belum begitu efektif dikarenakan belum terpenuhinya indikator efektivitas kebijakan. Dalam penelitian ini tepat pelaksanaan, dan tepat lingkungan sudah berjalan dengan baik tanpa ada catatan, sedangkan pada indikator tepat kebijakan, dan tepat proses sudah berjalan dengan baik dan tepat hanya saja ada catatan yaitu kurangnya kuantitas SDM sebagai pelaksana baik secara monitoring maupun pembangunan dari RTH, kemudian pada indikator tepat target belum berjalan dengan baik karena masih belum terpenuhinya batas minimal dari ketersediaan RTH publik yaitu sebanyak 20%.
2. Kuantitas Ruang Terbuka Hijau masih jauh dari target minimal RTH yang ditetapkan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Hal ini menunjukkan bahwa kebiakan pengembangan Ruang Terbuka Hijau belum efektif. Pasalnya, dalam pelaksanaannya pada tahun 2023 triwulan I di empat wilayah kecamatan purwokerto pemenuhan RTH ini baru mencapai 4.23%. untuk target pertahunnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas tidak memiliki target khusus seperti membangun banyak taman dengan jumlah tertentu setiap tahun namun mereka menggunakan target luasan yang ingin dicapai sebanyak 2% dari total luas wilayah.
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas menetapkan target berdasarkan Undang-Undang dan peraturan turunannya, dimana dalam pelaksanaannya

mencapai target 20% RTH publik. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas memiliki target berdasarkan luasan bukan berapa banyak titik yang baru. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran, sehingga pada prinsipnya jika tidak bisa membangun RTH baru setidaknya mereka melakukan renovasi pada RTH yang ada, atau Mempertahankan jumlah RTH yang dipunya, secara luasan.

## **B. IMPLIKASI**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat beberapa implikasi yang dapat peneliti ajukan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Lingkungan Hidup, terkait efektivitas kebijakan pengembangan Ruang Terbuka Hijau dalam pelaksanaannya didapatkan hasil belum begitu efektif, sehingga perlu dilakukan langkah konkrit bagi Pemerintah Daerah yaitu mengeluarkan peraturan sendiri yang secara khusus membahasakan kebijakan mengenai Ruang Terbuka Hijau agar dapat berjalan lebih efektif. Terkait belum efektifnya kebijakan pengembangan tersebut adalah belum terpenuhinya presentasi seperti pada undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas perlu membuat target yang lebih spesifik baik secara kuantitas maupun kualitas dari pembangunan RTH.
2. Pemerintah Kabupaten Banyumas diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terkait kuantitas dari Ruang Terbuka Hijau yang ada di wilayah Purwokerto karena masih jauhnya dari target minimal yang ditetapkan secara peraturan yang berlaku yaitu baru tercapainya sebesar 4,3% sedangkan batas minimal dari Ruang Terbuka Hijau yang harus dimiliki adalah 20% dari luas wilayah. Perhatian tersebut bisa dimulai dengan perencanaan anggaran yang dibuat khusus bagi Ruang Terbuka Hijau serta peningkatan kualitas SDM didalamnya.